



SALINAN

**BUPATI BALANGAN
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI BALANGAN
NOMOR 5 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN PENANGANAN PERKARA
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BALANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan ketertiban dan keseragaman dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan, perlu pedoman penanganan perkara;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Balangan tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2011 Nomor 8253, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 32);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pedoman Penanganan Perkara di Lingkungan Kementrian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 214);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 02 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Balangan (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2008 Nomor 02, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 43);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Balangan Nomor 10 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Balangan Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENANGANAN PERKARA DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BALANGAN.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Balangan.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta Perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah Kabupaten Balangan.
3. Bupati adalah Bupati Balangan.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur pembantu kepala daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.
5. Bagian Hukum adalah Bagian Hukum pada Sekretariat Daerah Kabupaten Balangan.
6. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan sebagai pegawai negeri sipil dan bertugas pada Satuan Kerja Perangkat Daerah di Kabupaten Balangan.
7. Perkara adalah masalah hukum yang diselesaikan melalui litigasi dan/ atau non litigasi
8. Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan melalui lembaga peradilan.
9. Non Litigasi adalah penyelesaian permasalahan hukum yang ditangani dan diselesaikan di luar lembaga pengadilan.

10. Perkara Pidana adalah tuntutan pidana yang dihadapi oleh Pegawai Negeri Sipil atau Calon Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan dalam kaitannya dengan pelaksanaan tugas kedinasan.

Pasal 2

Penanganan perkara hukum di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan di laksanakan oleh Bagian Hukum.

BAB II PERKARA HUKUM

Pasal 3

Perkara hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 meliputi:

- a. litigasi; dan
- b. non litigasi.

Bagian Kesatu Litigasi

Pasal 4

Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, terdiri atas :

- a. uji materiil undang-undang;
- b. uji materiil peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang;
- c. perkara perdata;
- d. perkara pidana;
- e. perkara tata usaha Negara;
- f. perkara di Badan Peradilan Lainnya.

Paragraf 1

**Penanganan Uji Materiil Undang-Undang dan Sengketa
Kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya di berikan
oleh Undang-Undang Dasar Negara Tahun 1945**

Pasal 5

- (1) Penanganan uji materiil undang-undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a adalah sengketa kewenangan Lembaga Negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dilakukan di

Mahkamah Konstitusi.

Pasal 6

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang dan sengketa kewenangan Antar Lembaga Negara, bagian hukum dapat memberikan pendampingan.

Paragraf 2

Uji Materiil Peraturan Perundang-undangan Di Bawah Undang-Undang

Pasal 7

Penanganan uji materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b, dilakukan di Mahkamah Agung.

Pasal 8

Dalam hal Pemerintah Daerah menjadi pihak yang berperkara di Mahkamah Agung terkait dengan Uji Materiil Peraturan Perundang-Undangan di bawah Undang-Undang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bagian Hukum dapat berkoordinasi dengan unit kerja Kementrian Dalam Negeri dan Lembaga terkait.

Paragraf 3

Perkara Perdata

Pasal 9

Penanganan gugatan perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf c, dilakukan di tingkat :

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi;
- c. Mahkamah Agung.

Pasal 10

Perkara perdata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 yang dilakukan oleh:

- a. Kepala Daerah dan/ atau Wakil Kepala Daerah; dan
- b. CPNS/ PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.

Pasal 11

Bagian hukum dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, melakukan :

- a. telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/ kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/ kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di Pengadilan Negeri;
- d. menyampaikan memori banding/ kontra memori banding kepada pengadilan tinggi melalui pengadilan tingkat pertama;
- e. menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/ Kontra memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 4 Perkara Pidana

Pasal 12

Perkara Pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf d, dilakukan ditingkat:

- a. Pengadilan Negeri;
- b. Pengadilan Tinggi;
- c. Mahkamah Agung.

Pasal 13

- (1) Bagian hukum melakukan pendampingan dalam proses penyelidikan dan penyidikan perkara pidana yang disangka dilakukan oleh Bupati/ Wakil Bupati dan CPNS/ PNS di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan.
- (2) Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum Provinsi, SKPD terkait dan Biro Hukum Kementrian Dalam Negeri.

Pasal 14

Pendampingan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, adalah dengan memberikan pemahaman hukum antara lain:

- a. mengenai hak dan kewajiban saksi dalam setiap tahapan

- pemeriksaan;
- b. ketentuan hukum acara pidana;
- c. mengenai materi delik pidana yang disangkakan; dan
- d. hal-hal lain yang dianggap perlu dan terkait dengan perkara yang dihadapi.

Paragraf 5
Perkara Tata Usaha Negara

Pasal 15

- (1) Perkara tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e berkaitan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penanganan gugatan tata usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf e, dilakukan ditingkat:
 - a. Pengadilan Tata Usaha Negara;
 - b. Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara;
 - c. Mahkamah Agung.

Pasal 16

Bagian Hukum dalam penanganan gugatan tata usaha negara sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 melakukan antara lain:

- a. kajian/ telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan surat kuasa, penyiapan jawaban, duplik, alat bukti dan saksi, kesimpulan, memori banding/ kontra memori banding, memori kasasi/ kontra memori kasasi dan memori peninjauan kembali/ kontra memori peninjauan kembali;
- c. menghadiri sidang di pengadilan tata usaha negara;
- d. Menyampaikan memori banding/ kontra memori banding kepada pengadilan tinggi tata usaha negara melalui pengadilan tingkat pertama;
- e. Menyampaikan Memori Kasasi/ Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/ Kontra memori Peninjauan Kembali kepada Mahkamah Agung melalui Pengadilan Tingkat Pertama.

Paragraf 6
Perkara di Badan Peradilan Lainnya

Pasal 17

Penanganan perkara di Pengadilan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g antara lain di Lembaga Peradilan Komisi Informasi Publik, Ajudikasi, Arbitrase, KPPU, Pajak, Hubungan Industrial dan lembaga-lembaga yang memeriksa, mengadili dan memutus perkara hukum.

Pasal 18

Bagian hukum dalam penanganan perkara di Badan Peradilan Lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf g, melakukan antara lain:

- a. kajian/ telaah terhadap objek gugatan;
- b. penyiapan dokumen dan data;
- c. penyiapan surat kuasa; dan
- d. sidang yang meliputi proses jawab-jawab dan pembuktian.

Bagian Kedua
Non Litigasi

Pasal 19

Perkara non litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, terdiri atas:

- a. pengaduan hukum;
- b. Konsultasi hukum; dan
- c. Penanganan unjuk rasa

Pasal 20

- (1) Pengaduan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a merupakan masalah yang disampaikan oleh masyarakat dan/ atau pemerintah daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (2) Konsultasi hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b merupakan permohonan masukan dan saran yang disampaikan oleh masyarakat dan/ atau Pemerintah Daerah untuk dapat difasilitasi oleh Bagian Hukum.
- (3) Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16

huruf c merupakan bentuk penjelasan hukum oleh bagian hukum kepada pengunjuk rasa.

Pasal 21

Penanganan Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dapat dilaksanakan secara sendiri atau bersama-sama dalam sebuah Tim Penanganan Kasus Non Litigasi yang terdiri dari unsur Sekretariat Daerah dan SKPD terkait.

Paragraf 1 Pengaduan Hukum

Pasal 22

- (1) Bagian hukum melakukan Penanganan pengaduan hukum yang disampaikan secara tertulis kepada Pemerintah Daerah terkait penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
- (2) Penanganan pengaduan hukum sebagaimana ayat (1) meliputi :
 - a. mempelajari dan memberikan kajian pertimbangan hukum mengenai objek pengaduan hukum;
 - b. menyiapkan jawaban terkait pengaduan hukum; dan
 - c. mengirimkan surat berupa pemberitahuan atau teguran kepada Bupati yang berisi perintah untuk memfasilitasi atau menyelesaikan permasalahan dengan tembusannya kepada pihak-pihak yang bersangkutan.
- (3) Bagian Hukum dalam menangani pengaduan hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan Biro Hukum provinsi dan SKPD terkait.

Paragraf 2 Konsultasi Hukum

Pasal 23

- (1) Bagian hukum melakukan penanganan konsultasi hukum yang ditujukan kepada Pemerintah Daerah.
- (2) Bagian hukum dalam menangani konsultasi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkoordinasi dengan SKPD terkait.

Paragraf 3

Penanganan Unjuk Rasa

Pasal 24

Penanganan unjuk rasa di Pemerintah Daerah dilakukan oleh SKPD yang tugas dan fungsinya terkait dengan permasalahan hukum yang disampaikan oleh pengunjuk rasa dan dibantu oleh Bagian Hukum.

Pasal 25

Penanganan unjuk rasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 meliputi :

- a. menerima pengunjuk rasa dan mendengarkan aspirasi terkait tuntutan yang diharapkan;
- b. meminta perwakilan koordinator unjuk rasa untuk menyampaikan tuntutan dengan melaksanakan pertemuan;
- c. memberitahukan kepada yang bersangkutan bahwa tuntutan harus disampaikan secara tertulis kepada Kepala Daerah yang berisi sekurang-kurangnya mengenai uraian singkat pokok masalah hukum dengan melampirkan data terkait;
- d. melaksanakan kajian/ telaah dan pertimbangan hukum mengenai tuntutan; dan
- e. menyiapkan jawaban dan penyelesaian tuntutan yang diharapkan.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 26

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan dalam pelaksanaan penanganan perkara di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk bimbingan teknis, semiloka, penyuluhan, rapat koordinasi dan penyebaran informasi hukum dan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan dalam bentuk advokasi, monitoring, pemantauan penanganan perkara dan pemantau persidangan.

BAB IV PELAPORAN

Pasal 27

- (1) Pelaporan penanganan perkara di laporkan kepada Bupati.
- (2) Pelaporan penanganan perkara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan pada setiap bulan April, bulan Agustus dan bulan Desember.

BAB V PENDANAAN

Pasal 28

Segala biaya yang diperlukan dalam penanganan perkara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Balangan di bebaskan pada:

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Balangan; dan
- b. dan sumber lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 29

Selain Bagian Hukum, penanganan perkara perdata dan tata usaha negara dapat melibatkan Jaksa Pengacara Negara dalam bentuk sebuah Tim Kuasa Hukum Pemerintah Daerah.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar semua orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Balangan.

Ditetapkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2016

BUPATI BALANGAN,

Ttd

H. ANSHARUDDIN

Diundangkan di Paringin
pada tanggal 20 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BALANGAN,

Ttd

H. RUSKARIADI

MENGETAHUI

SALINAN FOTOCOPY SESUI DENGAN ASLINYA
PIL. KEM. BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT
DAERAH KABUPATEN BALANGAN,

HASAN NOR ARIFIN, SH
NIP. 19711110 200604 1 008

BERITA DAERAH KABUPATEN BALANGAN TAHUN 2016 NOMOR 5